



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 112/Pdt.G/2013/PA.TBK.

مسبأ الله ان محرزاً مبحرلاً

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

PENGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Hotel (Paradis), Tempat tinggal di Bukit Senang, RT.004, RW.003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honorer (Dinas Pariwisata), Tempat tinggal di Bukit Senang, RT.004, RW.003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register nomor : 112/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/17/VII/2009, seri AF, tertanggal 13 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jelek;

Hal 1 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bukit Senang, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun selama 9 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Bukit Senang selama 3 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Green Land, Bukit Senang, RT.004, RW.004, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NUR KHAYRUNNISA AQMAR binti MUHAMMAD YUSUF REINHART, umur 3 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukannya bahkan Tergugat sempat memukul Penggugat;
6. Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Green Land, Teluk Air, namun sejak awal pindah rumah Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur satu kamar;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2012, atau hingga saat ini selama Penggugat dan Tergugat berpisah kamar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah sama melalaikan kewajiban sebagai suami dan istri;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Hal 2 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis yaitu Yustini Razak, SHI karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 08 April 2013, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 08 April 2013, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya dengan tidak menambah ataupun mengurangi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, yakni :

1. Poin 5: pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pertama kali terjadi bukan pada bulan November 2012 melainkan sebelum itu juga sudah ada pertengkaran;
2. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, karena Tergugat melihat foto Penggugat dengan laki-laki lain dan pipinya berdempetan di sebuah Hotel di Batam;

Hal 3 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada poin 6, Memang benar sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi, hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak mau satu kamar lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak tahu sebabnya mengapa Penggugat tidak mau satu kamar dengan Tergugat;
4. Pada poin 7, Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerimanya;
5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun Penggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tidak mau menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap replik secara lisan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102035207840012, atas nama ARMILIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tertanggal 29 Oktober 2009, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/17/VII/2009, atas nama TERGUGAT dan ARMILIA binti M. ISA, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tertanggal 13 Juli 2009, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Terhadap Alat bukti tertulis Penggugat tersebut di atas Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **SAKSI PERTAMA**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual tiket verry KM. Satria, tempat tinggal di Bukit Senang, RT.004, RW.003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009 di Masjid Al Ikhlas Bukit Senang;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bukit Senang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bukit Senang, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Green Land;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah uang belanja yang tidak mencukupi, selain itu Tergugat juga selalu cemburu dengan Penggugat setelah Tergugat melihat di HP Penggugat ada foto Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Perumahan Green Land, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bukit Tembak, Meral;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI KEDUA**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Pegadaian, tempat tinggal di Bukit Senang, RT.004, RW.003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009 di Masjid Al Ikhlas Bukit Senang;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bukit Senang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bukit Senang, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Green Land;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah uang belanja yang tidak mencukupi, masalah uang sewa rumah dan selain itu Tergugat juga selalu cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Perumahan Green Land, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bukit Tembak, Meral;
- Bahwa selama berpisah terkadang Tergugat ada datang untuk menjenguk anaknya kemudian Tergugat pergi lagi;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menyerahkan alat bukti apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dan Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyampaikan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Hal 6 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Yustini Razak, SHI, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*, maka gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan relative kecuali jika ada eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan*

Hal 7 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukannya, bahkan Tergugat sempat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta di kuatkan dengan bukti P.2 berupa akta merupakan akta autentik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat (Pasal 285 RBg), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus dipandang sebagai pihak yang berwenang (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama SAKSI PERTAMA, selaku adik kandung Penggugat, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi menyangkut perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat yang cemburu dengan Penggugat setelah melihat foto Penggugat dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat juga dalam memberikan uang belanja tidak mencukupi, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana tercantum didalam gugatan Penggugat, didasarkan

Hal 8 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung saksi selaku adik kandung Penggugat, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama SAKSI KEDUA selaku adik Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang dalam memberi uang belanja dan tidak memberi uang sewa rumah, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku adik kandung Penggugat, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, namun kenyataan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dipandang oleh Majelis Hakim merupakan bukti bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat juga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal tempat kontrakan bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Pebruari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan (*in casu* perselisihan Penggugat dengan Tergugat), namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Hal 10 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2013 Miladiyah, oleh kami **SARIFUDDIN, SHI**. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, SHI** dan **YUSTINI RAZAK, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

t.t.d

SARIFUDDIN, SHI

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

ADI SUFRIADI, SHI

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

YUSTINI RAZAK, SHI

PANITERA SIDANG

t.t.d

H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH

Hal 11 dari 12 hal. Pts. No.112/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tanjung Balai Karimun, 20 Mei 2013
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

MUKTI ALI, S.Ag., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)